



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 1999 SERI D NO.4

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/ 2000
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1999/2000, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang :
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbenaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 930/364/1998 tanggal 21 April 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1999/2000;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Nomor 13 Seri D Nomor 3 Tahun 1999).

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

2. Risalah Sidang - sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah ... Rp. 29.727.274.000,- bertambah sejumlah Rp. 2.035.635.000,- sehingga menjadi Rp. 31.762.909.000,-

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 29.727.274.000,- bertambah sejumlah Rp. 2.035.635.000,- sehingga menjadi Rp. 31.762.909.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 24.450.126.000,-
Bertambah Rp. 1.391.347.000,-

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 25.841.473.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan Rp. 5.277.148.000,-
Bertambah Rp. 644.288.000,-

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Rp. 5.921.436.000,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;

(4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 22 Desember 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTA SALATIGA
KOTA SALATIGA
KETUA

cap. ttd.

cap. ttd.

Ny. SRI UTAMI DJATMIKO

Drs. SUWARSO

DISETUJUI
Dengan Keputusan DPRD Kota Salatiga
Nomor 170/12/1999 Tanggal 22 Desember 1999

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

cap. ttd.

Ny. SRI UTAMI DJATMIKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga
Nomor 5 Tahun 1999 pada tanggal 23 Desember 1999.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap. ttd

SOEDARMADJI, SH.CN

NIP. 500 049 476

NO.	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	NO.	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BELANJA							
I. BELANJA RUTIN							
1.	BAGIAN : SINA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	2.717.093.000	4.334.799.000	1.	Belanja Pegawai	17.724.779.000	17.884.744.000
	P o s : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	2.717.093.000	4.334.799.000	2.	Belanja Barang	3.282.600.000	3.717.197.000
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	5.001.083.000	5.337.345.000	3.	Belanja Pemeliharaan	513.144.000	648.134.000
	a. Pajak Daerah	1.047.000.000	1.143.500.000	4.	Belanja Pembangunan	84.044.000	92.046.000
	b. Retribusi Daerah	3.191.042.000	3.448.148.000	5.	Belanja Laba-laba	1.723.799.000	1.896.81.000
	c. Sisa Laba Usaha Daerah	183.902.000	187.375.000	6.	Anggaran Hibah dan Pinang	125.000.000	115.000.000
	d. Lain-lain Pendapatan	578.439.000	534.322.000	7.	Proses / Operasi / Bel	2.200.000	3.500.000
3.	PENDAPATAN YANG BERNASAL DARI PEMERINTAH PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	22.003.498.000	22.084.765.000	8.	Operasi / Belanja / Bel	105.497.000	105.497.000
	a. Bagi Hasil Pajak	1.892.115.000	1.920.115.000	9.	Pembayaran Tak Tertanggung Lain	225.478.000	309.387.000
	b. Bagi Hasil Betas Pajak	17.500.000	21.000.000	10.	Pengeluaran Tak Tertanggung	603.973.000	578.913.000
	c. Dana Bantuan Daerah	17.844.674.000	17.844.674.000				
	d. Dana Pembangunan Daerah	2.197.553.000	2.197.553.000				
	e. Penerimaan Lainnya	47.406.000	94.223.000				
4.	BAGIAN PINTASAN PEMERINTAH DAERAH	-	-		Jumlah Belanja Rasis	24.458.124.000	25.841.473.000
	Pencapaian : pelaksanaan	-	-		II. BELANJA PEMBANGUNAN		
				2P.01.	SEKTOR INDUSTRI	23.000.000	33.000.000
				2P.02.	SEKTOR PERTANIAN & KEHUTANAN	248.310.000	250.810.000
				2P.03.	SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	0	0
				2P.04.	SEKTOR PERAGAN KEBUA	0	0
				2P.05.	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA DAERAH, KEUANGAN DAERAH DAN KOPERASI	206.000.000	244.398.000
				2P.06.	SEKTOR TRANSPORTASI	1.918.101.000	2.023.601.000
				2P.07.	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	103.000.000	103.000.000
				2P.08.	SEKTOR PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH	61.000.000	102.275.000
				2P.09.	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMUKIMAN	499.250.000	532.317.000
				2P.10.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	15.537.000	18.637.000
				2P.01.1	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	184.500.000	124.500.000
				2P.01.2	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	3.000.000	22.050.000
				2P.01.3	SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERAHAN WANITA, ANAK & REMAJA	39.091.000	49.591.000
				2P.01.4	SEKTOR PERUMAHAN DAN PRMITKMAN	34.000.000	34.000.000
				2P.01.5	SEKTOR AGAMA	40.000.000	40.000.000
				2P.01.6	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	124.000.000	140.000.000
				2P.01.7	SEKTOR HUKUM	41.000.000	80.500.000
				2P.01.8	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH, PENGAJAWAN	1.373.915.000	1.313.415.000
				2P.01.9	SEKTOR POLITIK, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	178.444.000	183.444.000
				2P.02.0	SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	225.000.000	210.000.000
				2P.02.1	SEKTOR SUBSIDI BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH BAWAHAN	0	0
					Jumlah Belanja Pembangunan	5.277.148.000	5.921.434.000
					JUMLAH BELANJA (I + II)	29.737.274.000	31.762.909.000